



PUTUSAN

Nomor 54 / PID / 2021 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **RANO KARNO alias RANO Bin MAHYUDI;**
Tempat lahir : Tumpung Laung (Kabupaten Barito Utara)
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.045 Kel. Tumpung Laung I, Kec Montallat Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2020 s.d tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik, Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 s.d tanggal 12 September 2020;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 11 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 s.d tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 4 Februari 2021 s.d tanggal 5 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 6 Maret 2021 s.d tanggal 4 Mei 2021;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 3 Mei 2021 s.d tanggal 1 Juni 2021
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juni 2021 s.d tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Jubendri Lusfernando, S.H.,M.H. & Fahmi Indah Lestari, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/ADV-PHRI/V/2021 tanggal 6 April 2021 yang tergabung pada "Kantor Hukum" "Penegak Hukum Rakyat

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia" (PHRI) sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan Nomor W-16U5/28/HK/01/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 yo Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK/ADV-PHRI/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Mei 2021 Nomor 54/PID/2021/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Mei 2021 Nomor 54/PID/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mtw dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 54/PID/2021/PT. PLK. tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RANO KARNO als. RANO Bin MAHYUDI** pada suatu hari yang sudah tidak diketahui lagi diawal bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Guest House Senyur Jl. Jendral Sudirman, Rt. 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2019, Saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN melalui Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET mendapat informasi di halaman market place medsos Facebook jual beli dan menemukan Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN yang sedang mengunggah/menawarkan container second, kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN melalui Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan benar ada yang mau jual container di Muara Teweh, waktu itu Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN memberitahukan bahwa Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN bertindak sebagai penghubung saja, beberapa hari kemudian (sekitar 2 minggu kemudian) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET berjanji untuk bertemu dengan pihak penjual serta penghubung/calo di Muara Teweh (sekitar akhir bulan Oktober), setelah sampai di Muara Teweh sekitar awal bulan November 2019 kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, saksi EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, saksi KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJJI (pihak penghubung) bertemu di Guest House Senyur MuaraTeweh dan dikenalkan dengan terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI, dan pada saat pertemuan awal tersebut terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa ada mempunyai container sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit ukuran 40 (empat puluh) feet, yang didapat dari PT. WARTSILA dan kemudian ada menunjukan berkas/dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kontainer No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET, Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, Saksi TASLIM Bin Tarmiji, Saksi SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI yang hadir saat itu;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian (sekitar tanggal 3 November 2019) bertemu lagi di Guest House Senyur Muara Teweh, antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, SAKSI KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJJI (pihak penghubung) dengan pihak terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI membahas masalah kecocokan harga dan sistem pembayaran;

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian (sekitar tanggal 6 November 2019) para pihak bertemu lagi di Guest House Senyur Muara Teweh, antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, SAKSI KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIDI (pihak penghubung) dengan pihak terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI membahas mengecek dan menunjukkan container yang diakui terdakwa ada di Desa Karendan, setelah itu mereka bersama-sama mengecek ke lokasi dan ditunjukkan oleh terdakwa didampingi Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI ke lokasi jalan houling Km. 37, Km. 38 dan sekitar site PLTG Bangkanai, yang mana pada saat menunjukkan container di lokasi tersebut terdakwa mengakui bahwa container yang ada tersebut adalah miliknya yang sudah didapat/dibeli dari PT. WARTSILA sebelumnya, dikuatkan juga dengan pengakuan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH, kemudian keesokan harinya (sekitar tanggal 7 November 2019) di tempat yang sama (Guest House Senyur) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET meminta list/daftar container kepada terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH namun tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa dengan alasan bahwa nanti ada yang membawakan yaitu Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI. Dan terdakwa mengatakan Container tersebut aman ditransaksikan, Kemudian karena list container tidak ditunjukkan oleh terdakwa saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN belum bisa bayar dan kemudian mau pulang, namun ditahan oleh terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dengan mengatakan "Tunggu dulu nanti Pak SIGITnya sudah mau datang". Selanjutnya ketemuan di Cafe Mayend Muara Teweh dengan tujuan menunggu Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI datang karena sesuai yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH bahwa Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI merupakan penanggung jawab container, dan tidak lama kemudian Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI datang dan menyampaikan kepada pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dengan mengatakan bahwa "Legalitas barangnya aman ditransaksikan dan saya tanggungjawab pembongkaran sampai dengan pengiriman ke Balikpapan serta untuk list

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container nanti dibawakan”, kemudian terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH minta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikhawatirkan setelah list diberikan, pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN tidak jadi beli, dengan perjanjian apabila sudah bayar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut maka uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN;

- Bahwa keesokan paginya sekitar tanggal 8 November 2019 para pihak kembali bertemu ditempat yang sama (Guest House Senyur) antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET dengan terdakwa, Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI, lalu Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH menyerahkan foto copy list container kepada saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, lalu tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN bayar via transfer ke rekening terdakwa, dan atas dasar tersebutlah saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN yakin bahwa terdakwa memang benar memiliki container seperti yang diakuinya sejak awal bertemu di Guest House Senyur Muara Teweh tersebut (sekitar awal November 2019) yang kemudian saksi mau membeli container dari Tersangka RANO sebanyak 100 (seratus) unit container ukuran 40 feet beserta kesepakatan mobilisasi sampai ke Balikpapan yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli dihadapan Saksi AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H., M.Kn. als. FIBRI bin M. ROMSYAH BAGAN selaku Notaris pada tanggal 15 Nopember 2019 yang mana isi dari Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor : 1128/L/2019, an. NOTARIS AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H.,M.Kn, yang di buat di Kabupaten Barito Utara tanggal 15 November 2019 tersebut ialah :

- RANO KARNO sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Perseroan Komanditer CV. MUJA BARITO BERSAUDARA;
- EDY SANTOSO sebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada UD. USAHA MAJU;
- Pihak Pertama sebagai pihak yang berhak atas 100 Unit container 40 feet, keadaan dari container tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak;
- Pihak Pertama berkehendak untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan container kepada pihak kedua yang berkehendak membeli, menerima pemindahan dan penyerahan dari pihak pertama;

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara pelaksanaan pembelian container tersebut, hendak diatur sedemikian rupa;
- Jual beli dari container tersebut disetujui dengan harga sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah pihak kedua dengan nyata menerima dan menguasai container tersebut;
- Pelaksanaan jual beli akan dilaksanakan secara resmi setelah pihak pertama mengirimkan container tersebut kepada pihak kedua di Balikpapan;
- Container tersebut, akan diterima pihak kedua di Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pengikat jual beli tersebut di tanda tangani (Jumat, 15 November 2019);
- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa yakni Rekening Mandiri Nomor : 1590000848027 an. RANO KARN0, kemudian selama 3 bulan berjalan terdakwa hanya dapat menyediakan 20 (dua puluh) unit container dan beberapa kali saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN meminta bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN sudah merasa ditipu oleh terdakwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Teweh Tengah dan pada tanggal 6 Februari 2020 pihak Polsek Teweh Tengah memfasilitasi saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan terdakwa untuk dilakukan mediasi kemudian bersepakat dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya terdakwa melanjutkan kontrak jual beli container dan menyanggupi untuk memenuhi jumlah container yang diminta dan akan diusahakan akhir bulan Februari 2020 tetapi sampai sekarang terdakwa tetap mengingkari isi dari surat kesepakatan yang dibuat dan atas kejadian tersebut saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN merasa telah ditipu dan dirugikan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa memang tidak memiliki container dan untuk meyakinkan saksi SLAMET RIYADI Als. SLAMET Bin PARMAN untuk membeli container second kepada terdakwa yakni terdakwa mengakui dirinya merupakan pemilik container second dengan menunjukan Surat Perjanjian Jual Beli

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran (namun surat tersebut hanyalah rekayasa terdakwa saja / palsu) yang mana terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan pihak PT. WARTSILA INDONESIA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI Als. SLAMET Bin PARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian rincian yaitu Rp. 1.200.000.000,- untuk biaya pembayaran container dan Rp 250.000.000,- untuk biaya operasional selama pengurusan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)

KUHP :

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RANO KARNO als. RANO Bin MAHYUDI** pada suatu hari yang sudah tidak diketahui lagi diawal bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Guest House Senyur Jl. Jendral Sudirman, Rt. 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2019, Saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN melalui Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET mendapat informasi di halaman market place medsos Facebook jual beli dan menemukan Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN yang sedang mengunggah/menawarkan container second, kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN melalui Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan benar ada yang mau jual container di Muara Teweh, waktu itu Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN memberitahukan bahwa Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN bertindak sebagai penghubung saja, beberapa hari kemudian (sekitar 2 minggu kemudian) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET berjanji untuk bertemu dengan pihak penjual serta penghubung/calor di Muara Teweh (sekitar akhir bulan Oktober), setelah sampai di Muara Teweh sekitar awal bulan November 2019 kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, saksi EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, saksi KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJ (pihak penghubung) bertemu di Guest House Senyur MuaraTeweh dan dikenalkan dengan terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI, dan pada saat pertemuan awal tersebut terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa ada mempunyai container sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit ukuran 40 (empat puluh) feet, yang didapat dari PT. WARTSILA dan kemudian ada menunjukan berkas/dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kontainer No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET, Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, Saksi TASLIM Bin Tarmiji, Saksi SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI yang hadir saat itu;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian (sekitar tanggal 3 November 2019) bertemu lagi di Guest House Senyur Muara Teweh, antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, SAKSI KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJ (pihak penghubung) dengan pihak terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI membahas masalah kecocokan harga dan sistem pembayaran;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian (sekitar tanggal 6 November 2019) para pihak bertemu lagi di Guest House Senyur Muara Teweh, antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, SAKSI KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJ (pihak penghubung) dengan

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI membahas mengecek dan menunjukan container yang diakui terdakwa ada di Desa Karendan, setelah itu mereka bersama-sama mengecek ke lokasi dan ditunjukan oleh terdakwa didampingi Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI ke lokasi jalan houling Km. 37, Km. 38 dan sekitar site PLTG Bangkanai, yang mana pada saat menunjukan container dilokasi tersebut terdakwa mengakui bahwa container yang ada tersebut adalah miliknya yang sudah didapat/dibeli dari PT. WARTSILA sebelumnya, dikuatkan juga dengan pengakuan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH, kemudian keesokan harinya (sekitar tanggal 7 November 2019) di tempat yang sama (Guest House Senyur) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET meminta list/daftar container kepada terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH namun tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa dengan alasan bahwa nanti ada yang membawakan yaitu Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI. Dan terdakwa mengatakan Container tersebut aman ditransaksikan, Kemudian karena list container tidak ditunjukan oleh terdakwa saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN belum bisa bayar dan kemudian mau pulang, namun ditahan oleh terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dengan mengatakan "Tunggu dulu nanti Pak SIGITnya sudah mau datang". Selanjutnya ketemuan di Cafe Mayend Muara Teweh dengan tujuan menunggu Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI datang karena sesuai yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH bahwa Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI merupakan penanggung jawab container, dan tidak lama kemudian Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI datang dan menyampaikan kepada pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dengan mengatakan bahwa "Legalitas barangnya aman ditransaksikan dan saya tanggungjawab pembongkaran sampai dengan pengiriman ke Balikpapan serta untuk list container nanti dibawakan", kemudian terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH minta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikhawatirkan setelah list diberikan, pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN tidak jadi beli, dengan perjanjian apabila sudah bayar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN;

- Bahwa keesokan paginya sekitar tanggal 8 November 2019 para pihak kembali bertemu ditempat yang sama (Guest House Senjiur) antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET dengan terdakwa, Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI, lalu Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH menyerahkan foto copy list container kepada saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, lalu tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN bayar via transfer ke rekening terdakwa, dan atas dasar tersebutlah saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN yakin bahwa terdakwa memang benar memiliki container seperti yang diakuinya sejak awal bertemu di Guset House Senjiur Muara Teweh tersebut (sekitar awal November 2019) yang kemudian saksi mau membeli container dari Tersangka RANO sebanyak 100 (seratus) unit container ukuran 40 feet beserta kesepakatan mobilisasi sampai ke Balikpapan yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli dihadapan Saksi AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H., M.Kn. als. FIBRI bin M. ROMSYAH BAGAN selaku Notaris pada tanggal 15 Nopember 2019 yang mana isi dari Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor : 1128/L/2019, an. NOTARIS AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H.,M.Kn, yang di buat di Kabupaten Barito Utara tanggal 15 November 2019 tersebut ialah :

- RANO KARNO sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Perseroan Komanditer CV. MUJA BARITO BERSAUDARA;
- EDY SANTOSO sebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada UD. USAHA MAJU;
- Pihak Pertama sebagai pihak yang berhak atas 100 Unit container 40 feet, keadaan dari container tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak;
- Pihak Pertama berkehendak untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan container kepada pihak kedua yang berkehendak membeli, menerima pemindahan dan penyerahan dari pihak pertama;
- Cara pelaksanaan pembelian container tersebut, hendak diatur sedemikian rupa;
- Jual beli dari container tersebut disetujui dengan harga sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah pihak kedua dengan nyata menerima dan menguasai container tersebut;
- Pelaksanaan jual beli akan dilaksanakan secara resmi setelah pihak pertama mengirimkan container tersebut kepada pihak kedua di Balikpapan;
- Container tersebut, akan diterima pihak kedua di balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pengikat jual beli tersebut di tanda tangani (Jumat, 15 November 2019);

- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa yakni Rekening Mandiri Nomor : 1590000848027 an. RANO KARNO, kemudian selama 3 bulan berjalan terdakwa hanya dapat menyediakan 20 (dua puluh) unit container dan beberapa kali saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN meminta bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN sudah merasa ditipu oleh terdakwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Teweh Tengah dan pada tanggal 6 Februari 2020 pihak Polsek Teweh Tengah memfasilitasi saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan terdakwa untuk dilakukan mediasi kemudian bersepakat dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya terdakwa melanjutkan kontrak jual beli container dan menyanggupi untuk memenuhi jumlah container yang diminta dan akan diusahakan akhir bulan Februari 2020 tetapi sampai sekarang terdakwa tetap mengingkari isi dari surat kesepakatan yang dibuat dan atas kejadian tersebut saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN merasa telah ditipu dan dirugikan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa memang tidak memiliki container dan untuk meyakinkan saksi SLAMET RIYADI Als. SLAMET Bin PARMAN untuk membeli container second kepada terdakwa yakni terdakwa mengakui dirinya merupakan pemilik container second dengan menunjukan Surat Perjanjian Jual Beli container No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran (namun surat tersebut hanyalah rekayasa terdakwa saja / palsu) yang mana terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan pihak PT. WARTSILA INDONESIA dan untuk lebih meyakinkan saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN terdakwa mengakui list container yang sebelumnya ditunjukan tersebut tersebut adalah container miliknya padahal list tersebut merupakan milik CV. BKM, kemudian terdakwa juga menunjukan container yang berada di lokasi Site Karendan, Desa Luwe yang sebenarnya container yang terdakwa tunjukan bersama Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH kepada pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN tersebut masih milik CV. BKM. (*container yang sudah kosong*), dan yang masih ada isinya milik PT. WARTSILA);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI Als. SLAMET Bin PARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian rincian yaitu Rp. 1.200.000.000,- untuk biaya pembayaran container dan Rp 250.000.000,- untuk biaya operasional selama pengurusan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RANO KARNI als. RANO Bin MAHYUDI** pada suatu hari yang sudah tidak diketahui lagi diawal bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Guest House Senyur Jl. Jendral Sudirman, Rt. 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2019, Saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN melalui Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET mendapat informasi di halaman market place medsos Facebook jual beli dan menemukan Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN yang sedang mengunggah/menawarkan container second, kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN melalui Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan benar ada yang mau jual container di Muara Teweh, waktu itu Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN memberitahukan bahwa Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN bertindak sebagai penghubung saja, beberapa hari kemudian (sekitar 2 minggu kemudian) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET berjanji untuk bertemu dengan pihak penjual serta penghubung/caloe di Muara Teweh (sekitar akhir bulan Oktober), setelah sampai di Muara Teweh sekitar awal bulan November 2019 kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, saksi EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, saksi KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJJI (pihak penghubung) bertemu di Guest House Senyur MuaraTeweh dan dikenalkan dengan terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI, dan pada saat pertemuan awal tersebut terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa ada mempunyai container sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit ukuran 40 (empat puluh) feet, yang didapat dari PT. WARTSILA dan kemudian ada menunjukan berkas/dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli Kontainer No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET, Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, Saksi TASLIM Bin Tarmiji, Saksi SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI yang hadir saat itu;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian (sekitar tanggal 3 November 2019) bertemu lagi di Guest House Senyur Muara Teweh, antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, SAKSI KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJJI (pihak penghubung) dengan pihak terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI membahas masalah kecocokan harga dan sistem pembayaran;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian (sekitar tanggal 6 November 2019) para pihak bertemu lagi di Guest House Senyur Muara Teweh, antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET didampingi Saksi ISRO DONI ALS. DONI BIN SAIN, SAKSI EKO SUTIONO ALS. EKO BIN SUKARDI, SAKSI KAMAL HASAN ALS. AKMAL BIN ANANG dan saksi TASLIM BIN TARMIJJI (pihak penghubung) dengan

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH serta Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI membahas mengecek dan menunjukan container yang diakui terdakwa ada di Desa Karendan, setelah itu mereka bersama-sama mengecek ke lokasi dan ditunjukan oleh terdakwa didampingi Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI ke lokasi jalan houling Km. 37, Km. 38 dan sekitar site PLTG Bangkanai, yang mana pada saat menunjukan container dilokasi tersebut terdakwa mengakui bahwa container yang ada tersebut adalah miliknya yang sudah didapat/dibeli dari PT. WARTSILA sebelumnya, dikuatkan juga dengan pengakuan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH, kemudian keesokan harinya (sekitar tanggal 7 November 2019) di tempat yang sama (Guest House Senyur) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET meminta list/daftar container kepada terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH namun tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa dengan alasan bahwa nanti ada yang membawakan yaitu Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI. Dan terdakwa mengatakan Container tersebut aman ditransaksikan, Kemudian karena list container tidak ditunjukan oleh terdakwa saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN belum bisa bayar dan kemudian mau pulang, namun ditahan oleh terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dengan mengatakan "Tunggu dulu nanti Pak SIGITnya sudah mau datang". Selanjutnya ketemuan di Cafe Mayend Muara Teweh dengan tujuan menunggu Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI datang karena sesuai yang disampaikan oleh terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH bahwa Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI merupakan penanggung jawab container, dan tidak lama kemudian Saksi SIGIT PRABOWO ALS. SIGIT BIN YUSUP HAMDANI datang dan menyampaikan kepada pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dengan mengatakan bahwa "Legalitas barangnya aman ditransaksikan dan saya tanggungjawab pembongkaran sampai dengan pengiriman ke Balikpapan serta untuk list container nanti dibawakan", kemudian terdakwa dan Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH minta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikhawatirkan setelah list diberikan, pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN tidak jadi beli, dengan perjanjian apabila sudah bayar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN;

- Bahwa keesokan paginya sekitar tanggal 8 November 2019 para pihak kembali bertemu ditempat yang sama (Guest House Senjiur) antara pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan Saksi EDY SANTOSO ALS. EDI BIN EFRAN SLAMET dengan terdakwa, Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan Saksi ALIYANNOR ALS. EGON BIN SANUSI, lalu Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH menyerahkan foto copy list container kepada saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN, lalu tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN bayar via transfer ke rekening terdakwa, dan atas dasar tersebutlah saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN yakin bahwa terdakwa memang benar memiliki container seperti yang diakuinya sejak awal bertemu di Guset House Senjiur Muara Teweh tersebut (sekitar awal November 2019) yang kemudian saksi mau membeli container dari Tersangka RANO sebanyak 100 (seratus) unit container ukuran 40 feet beserta kesepakatan mobilisasi sampai ke Balikpapan yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli dihadapan Saksi AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H., M.Kn. als. FIBRI bin M. ROMSYAH BAGAN selaku Notaris pada tanggal 15 Nopember 2019 yang mana isi dari Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor : 1128/L/2019, an. NOTARIS AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, S.H.,M.Kn, yang di buat di Kabupaten Barito Utara tanggal 15 November 2019 tersebut ialah :

- RANO KARNO sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Perseroan Komanditer CV. MUJA BARITO BERSAUDARA;
- EDY SANTOSO sebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada UD. USAHA MAJU;
- Pihak Pertama sebagai pihak yang berhak atas 100 Unit container 40 feet, keadaan dari container tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak;
- Pihak Pertama berkehendak untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan container kepada pihak kedua yang berkehendak membeli, menerima pemindahan dan penyerahan dari pihak pertama;
- Cara pelaksanaan pembelian container tersebut, hendak diatur sedemikian rupa;
- Jual beli dari container tersebut disetujui dengan harga sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah pihak kedua dengan nyata menerima dan menguasai container tersebut;
- Pelaksanaan jual beli akan dilaksanakan secara resmi setelah pihak pertama mengirimkan container tersebut kepada pihak kedua di Balikpapan;
- Container tersebut, akan diterima pihak kedua di balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pengikat jual beli tersebut di tanda tangani (Jumat, 15 November 2019);

- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat kemudian saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa yakni Rekening Mandiri Nomor : 1590000848027 an. RANO KARN0, kemudian selama 3 bulan berjalan terdakwa hanya dapat menyediakan 20 (dua puluh) unit container karena sebelumnya terdakwa hanya membeli 40 (empat puluh) container ukuran 40(empat puluh) feet dari CV. BKM dari uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH dan sudah dibayarkan namun hanya sebanyak 20 (dua puluh) unit yang sudah ada dibawa ke pelabuhan PT. WIKI, Luwe, Lahei, sedangkan untuk 20 (dua puluh) unit lagi masih ada di site Karendan, karena terdakwa tidak bisa membayarkan lagi untuk biaya angkut container tersebut yang mana uang terdakwa yang Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan lain dan beberapa kali saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN meminta bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar, kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 Saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN sudah merasa ditipu oleh terdakwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Teweh Tengah dan pada tanggal 6 Februari 2020 pihak Polsek Teweh Tengah memfasilitasi saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN dan terdakwa untuk dilakukan mediasi kemudian bersepakat dan dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya terdakwa melanjutkan kontrak jual beli container dan menyanggupi untuk memenuhi jumlah container yang diminta dan akan diusahakan akhir bulan Februari 2020 tetapi sampai sekarang terdakwa tetap mengingkari isi dari surat kesepakatan yang dibuat dan atas kejadian tersebut saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN merasa telah ditipu dan dirugikan, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui terdakwa memang tidak memiliki container dan untuk meyakinkan saksi SLAMET RIYADI Als. SLAMET Bin PARMAN untuk membeli container second kepada terdakwa yakni terdakwa mengakui dirinya merupakan pemilik container second dengan menunjukan Surat Perjanjian Jual Beli container No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran (namun surat tersebut hanyalah rekayasa terdakwa saja / palsu) yang mana terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan pihak PT. WARTSILA INDONESIA dan untuk lebih meyakinkan saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN terdakwa mengakui list container yang sebelumnya ditunjukan tersebut tersebut adalah container miliknya padahal list tersebut merupakan milik CV. BKM, kemudian terdakwa juga menunjukan container yang berada di lokasi Site Karendan, Desa Luwe yang sebenarnya container yang terdakwa tunjukan bersama Saksi DINDA BESTARI ALS. DINDA BIN ALPADLIANSYAH kepada pihak saksi SLAMET RIYADI als. SLAMET Bin PARMAN tersebut masih milik CV. BKM. (*container yang sudah kosong*), dan yang masih ada isinya milik PT. WARTSILA);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SLAMET RIYADI Als. SLAMET Bin PARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian rincian yaitu Rp. 1.200.000.000,- untuk biaya pembayaran container dan Rp 250.000.000,- untuk biaya operasional selama pengurusan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RANO KARNO alias RANO Bin MAHYUDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menghukum Terdakwa RANO KARNO alias RANO Bin MAHYUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi pembayaran tanggal 8 November 2019 (sebanyak 2 lembar) dari Sdr. SLAMET RIYADI (UD. USAHA MAJU) kepada Sdr. RANO KARNO (CV. MUJA

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARITO BERSAUDARA), yang dibukukan/didaftarkan pada Notaris Kab. Barito Utara Nomor : 391/W/2019;

2. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 1128/L/2019 tanggal 15 November 2019 yang didaftarkan pada Notaris Kab. Barito Utara oleh Pihak Pertama/Penjual an. RANO KARNO (CV. MUJA BARITO BERSAUDARA) dengan Pihak Kedua/Pembeli Sdr. SLAMET RIYADI yang dikuasakan kepada an. EDY SANTOSO (UD. USAHA MAJU);
3. 1 (satu) lembar (asli) slip aplikasi setoran pada Bank Mandiri Cab. Muara Teweh tanggal 8 November 2019, dari an. SLAMET RIYADI kepada penerima an. RANO KARNO;
4. 40 (empat puluh) unit container ukuran 40 feet;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7 Desember 2019 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Desember 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 159-00-0084802-7, an. RANO KARNO;
15. 19 (sembilan belas) lembar print out/cetak data rekening nomor rekening : 159-00-0084802-7 Bank Mandiri KCP Muara Teweh, an. RANO KARNO periode tanggal 6 November 2019 s/d 30 Desember 2019;
16. 8 (delapan) lembar print out/cetak data rekening nomor rekening : 0822048438 Bank BNI Muara Teweh, an. ALIYANNOR periode tanggal 28 November 2019 s/d 3 Februari 2020.
17. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kontainer No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 tanggal 9 September 2019, antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran;
18. Foto copy daftar/list container sebanyak 11 (sebelas) lembar.
Dikembalikan kepada Penyidik Polres Barut untuk dipergunakan sebagai barang bukti untuk penyidikan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2021 Nomor: 27/Pid.B/2021/PN. Mtw. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno alias Rano Bin Mahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rano Karno alias Rano Bin Mahyudi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) Kwitansi pembayaran tanggal 8 November 2019 (sebanyak 2 lembar) dari Sdr. SLAMET RIYADI (UD. USAHA MAJU) kepada Sdr. RANO KARNO (CV. MUJA BARITO BERSAUDARA), yang dibukukan/didaftarkan pada Notaris Kab. Barito Utara Nomor : 391/W/2019;
 - 2) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 1128/L/2019 tanggal 15 November 2019 yang didaftarkan pada Notaris Kab. Barito Utara oleh Pihak Pertama/Penjual an. RANO KARNO (CV. MUJA BARITO

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERSAUDARA) dengan Pihak Kedua/Pembeli Sdr. SLAMET RIYADI yang dikuasakan kepada an. EDY SANTOSO (UD. USAHA MAJU);
- 3) 1 (satu) lembar (asli) slip aplikasi setoran pada Bank Mandiri Cab. Muara Teweh tanggal 8 November 2019, dari an. SLAMET RIYADI kepada penerima an. RANO KARNO;
 - 4) 40 (empat puluh) unit container ukuran 40 feet;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7 Desember 2019 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Desember 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 14) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 159-00-0084802-7, an. RANO KARNO;
 - 15) 19 (sembilan belas) lembar print out/cetak data rekening nomor rekening : 159-00-0084802-7 Bank Mandiri KCP Muara Teweh, an. RANO KARNO periode tanggal 6 November 2019 s/d 30 Desember 2019;

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 8 (delapan) lembar print out/cetak data rekening nomor rekening : 0822048438 Bank BNI Muara Teweh, an. ALIYANNOR periode tanggal 28 November 2019 s/d 3 Februari 2020.
- 17) Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kontainer No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 tanggal 9 September 2019, antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran;
- 18) Foto copy daftar/list container sebanyak 11 (sebelas) lembar; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Panasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing tanggal 3 Mei 2021, sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.B/2020/PN.Mtw.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 6 Mei 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 6 Mei 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 Mei 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan alasan mengajukan banding, pada pokoknya adalah :

bahwa, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa "Belum Memenuhi Rasa Keadilan Dari yang Sepatutnya" sehingga lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan fakta-fakta hukumnya telah menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, namun sebagaimana alur peristiwa yang terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah perbuatan yang bertujuan untuk melakukan sebuah penipuan, dan dalam niat dan itikad baik bahwa terdakwa murni ingin menjalankan sebuah kontrak bisnis sebagaimana yang menjadi sebuah tujuan dalam pekerjaan yang dilaksanakan, sebab terdakwa sudah melaksanakan sebagian besar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dan yang dilakukan di dalam kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Putusan Tingkat Banding pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan alasan mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 26 April 2021 kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan sebagian dari putusan tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak mempertimbangkan dalam amar putusannya, yaitu terhadap semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara lain sedangkan Penyidikan bukan merupakan kewenangan Penuntut Umum, melainkan kewenangan Penyidik Kepolisian Resor Barito Utara, dan berkas perkarapun belum ada dilimpahkan oleh Penyidik Ke Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk selanjutnya dilimpahkan Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga putusan tersebut mengakibatkan barang bukti tersebut tidak ada kepastian hukum dan kewenangan bukan merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum karena belum ada perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 26 April 2021 ;

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RANO KARNO Als RANO Bin MAHYUDI sesuai dengan Tuntutan kami Nomor Reg .Perk : PDM-18/BARUT/02/2021 yang kami sampaikan dan bacakan pada tanggal 29 Maret 2021.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 26 April 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta nilai kerugian saksi korban, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan Kuasa Hukum terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan "status barang bukti" yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan tinggi dapat menerima alasan dari Penuntut Umum tersebut karena kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara aquo ada di penyidik kepolisian oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah memperbaiki status barang bukti dalam perkara aquo sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar amar putusan tentang status barang bukti ;

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2) Pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 27/Pid.B/2021/PN.Mtw tanggal 26 April 2021 sekedar status barang bukti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno alias Rano Bin Mahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rano Karno alias Rano Bin Mahyudi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) Kwitansi pembayaran tanggal 8 November 2019 (sebanyak 2 lembar) dari Sdr. SLAMET RIYADI (UD. USAHA MAJU) kepada Sdr. RANO KARNO (CV. MUJA BARITO BERSAUDARA), yang dibukukan/didaftarkan pada Notaris Kab. Barito Utara Nomor : 391/W/2019;

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 1128/L/2019 tanggal 15 November 2019 yang didaftarkan pada Notaris Kab. Barito Utara oleh Pihak Pertama/Penjual an. RANO KARNO (CV. MUJA BARITO BERSAUDARA) dengan Pihak Kedua/Pembeli Sdr. SLAMET RIYADI yang dikuasakan kepada an. EDY SANTOSO (UD. USAHA MAJU);
- 3) 1 (satu) lembar (asli) slip aplikasi setoran pada Bank Mandiri Cab. Muara Teweh tanggal 8 November 2019, dari an. SLAMET RIYADI kepada penerima an. RANO KARNO;
- 4) 40 (empat puluh) unit container ukuran 40 feet;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7 Desember 2019 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Desember 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dari RANO KARNO kepada DINDA BESTARI;
 - 14) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 159-00-0084802-7, an. RANO KARNO;
 - 15) 19 (sembilan belas) lembar print out/cetak data rekening nomor rekening : 159-00-0084802-7 Bank Mandiri KCP Muara Teweh, an. RANO KARNO periode tanggal 6 November 2019 s/d 30 Desember 2019;
 - 16) 8 (delapan) lembar print out/cetak data rekening nomor rekening : 0822048438 Bank BNI Muara Teweh, an. ALIYANNOR periode tanggal 28 November 2019 s/d 3 Februari 2020.
 - 17) Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Kontainer No. 07/PJBK/WI/MMB/V-09-19 tanggal 9 September 2019, antara pihak PT. WARTSILA INDONESIA dengan CV. MUJA BARITO BERSAUDARA beserta kwitansi pembayaran dan cek pembayaran;
 - 18) Foto copy daftar/list container sebanyak 11 (sebelas) lembar;
dikembalikan kepada Penyidik Polres Barut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara lain;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SENIN, tanggal 14 J U N I 2021 oleh kami : **SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **MOHAMMAD NOOR.S.H.,M.H.** dan **TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Mei 2021 Nomor 54/PID/2021/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Noor, SH.MH.

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, SH.MH.

Tri Andita Juristiawati, SH.Mhum

PaniteraPengganti

Evi Ernawati, SH.MH.

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan No.54/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)